

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Merujuk pada pasal 33, berbunyi “Menteri atau pejabat yang ditunjuk menyediakan data TKA yang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA secara daring dan dapat diakses oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan lokasi kerja TKA melalui sistem informasi ketenagakerjaan”. Selanjutnya, Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah. Merujuk pada Pasal 4 Ayat (1), dijelaskan bahwa “Pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing dalam wilayah Provinsi menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi”.

Sejalan dengan peraturan pemerintah di atas, tampaknya saat ini pola regulasi terkait TKA di Indonesia masih dinilai kurang efektif dalam proses pengimplementasiannya. Hal ini terlihat dari masih banyaknya TKA yang keluar masuk ke Indonesia secara ilegal, tanpa melalui proses dan prosedur yang jelas. Lemahnya penegakan hukum terkait kebijakan untuk TKA membuat jumlah TKA yang datang ke Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Oleh karenanya, negara harus melirik peraturan hukum tentang TKA sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sehingga kehadiran para TKA di Indonesia tidak menjadi hambatan (Sitna, 2022).

Adapun jumlah TKA di Indonesia dari tahun 2017-2022 (November), sempat mengalami peningkatan di tahun 2019, yakni terdapat sebanyak 109.546 orang TKA di Indonesia, selanjutnya di tahun 2020-2021 jumlah TKA mengalami penurunan. Namun, penurunan ini tidak bertahan lama karena pada tahun 2022 Jumlah TKA mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu sebanyak 111.746 orang TKA. Data tersebut dapat dilihat pada diagram gambar 1 di bawah ini:


Gambar 1.1
Jumlah Tenaga Kerja Asing di Indonesia (2017-2022)



Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan – databoks, (2022)

Selanjutnya berdasarkan data terbaru tahun 2023, yang diperoleh dari Kementerian Ketenagakerjaan, terdapat sekitar 168 ribu tenaga kerja asing di Indonesia sepanjang tahun, hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan TKA yang cukup signifikan dari tahun 2022 lalu. Data peningkatan ini dapat dilihat pada gambar 2 yang berisi Jumlah TKA beserta Negara Asalnya.

Gambar 1.2
Jumlah Tenaga Kerja Asing / TKA di Indonesia
Berdasarkan Negara Asal (2023)



Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan – databoks, (2023)

Problematika terkait banyaknya tenaga kerja asing perusahaan-perusahaan yang tidak terdata atau masuk secara ilegal hampir terjadi di seluruh wilayah di Indonesia. Salah satu wilayah yang mengalami persoalan ini yaitu Provinsi Jambi. Berdasarkan data yang diperoleh melalui media online Radio Republik Indonesia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi mencatat tahun 2022 terdapat lebih dari 300 orang asing yang datang ke Provinsi Jambi terutama para tenaga kerja asing. Kedatangan TKA ini disebabkan banyaknya perusahaan yang membuka peluang untuk mempekerjakan mereka. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi pada saat itu, Mukti Said, melalui kesempatan ini mengatakan:

“Data kita tahun 2022, lebih kurang sekitar 300 orang terutama tenaga asing, dan itu tetap dilaporkan secara berjenjang dari Pemkab ke Pemda dan Pemda melaporkan ke Pemerintah Pusat, namun, masih banyak tenaga kerja asing yang enggan melapor sehingga pihak kesbangpol sering kecolongan disana”

Selanjutnya, dalam kesempatan yang sama, Mukti menyinggung masih banyak tenaga kerja asing yang melapor tidak sesuai dengan kebutuhan akan tujuan keberadaan mereka di Provinsi Jambi:

“Kadang-kadang terlapor, namun tujuan dan maksudnya yang kurang tepat, misalnya paspor pariwisata dan dia datang malah melakukan penelitian, dan kita sering kecolongan disana,” jelasnya.

Mukti menuturkan, dengan memasuki tahun politik ini, pihak Kesbangpol lebih intens, terutama terhadap isu-isu yang sangat strategis pada tahun 2023-2024 (Akhmad, 2023).

Di lain kesempatan, melalui media Online BatanghariNews.com, Tim Pengawasan dari Balai UPTD Wilayah I Tenaga Kerja Disnakertrans Provinsi Jambi juga menemukan empat orang tenaga kerja asing yang tidak memiliki dokumen resmi. Keempat orang ini ditemukan pada saat tim pengawasan melakukan Inspeksi Mendadak (SIDAK) di PT. Makmur Indah Selaras.

“Mr. Ma dari Tiongkok tidak memiliki dokumen kerja dan hanya memiliki paspor kunjungan, sehingga harus meninggalkan lokasi kerja.” Kata Kepala Balai UPTD Wilayah I Pengawasan Tenaga Kerja Disnakertrans Provinsi Jambi, Dodi Haryanto Parmin (Haitami, 2019).

Selanjutnya, berdasarkan media nasional, Expose Indonesia, legalitas TKA di PLTA Kab Kerinci diduga kuat tenaga kerja ilegal. Terdapat sebanyak 24 orang TKA China yang bekerja secara ilegal di PT. Kerinci Merangin Hidro (KMH). Pihak perusahaan tidak bisa menunjukkan bukti dokumen resmi yang dimiliki para TKA. Kejelasan dari pihak Perusahaan masih dipertanyakan, HRD PT.KMH, Faizal, ketika ditanyakan hal ini tidak pernah memberikan jawaban yang pasti (Hendrizar, 2021).

Banyaknya tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh Perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), PT. Kerinci Merangin Hidro (KMH) ini membuat tenaga kerja lokal Kerinci kecewa.

"Kita minta PLTA PT. KMH itu Transparan dalam merekrut Tenaga Kerja Lokal, dan jangan terlalu banyak warga asing dipekerjakan, " ungkap Dito salah seorang warga Batang Merangin, Senin (07/06/2021) (Prima Jambi, 2021).

Berdasarkan beberapa sumber berita di atas, dapat dikatakan bahwa regulasi yang mengatur tentang keberadaan orang asing khususnya tenaga kerja asing di Provinsi Jambi masih belum terlaksana secara optimal. Masih banyak perusahaan yang bahkan dengan sengaja ikut menutup-nutupi keberadaan Tenaga Kerja Asing di perusahaannya dan tidak melaporkan kepada pihak berwenang. Hal ini disebabkan oleh lemahnya regulasi yang berjalan sehingga membuat keberadaan TKA ilegal maupun legal terus bertambah setiap tahunnya.

Tidak hanya menyangkut keberadaan tenaga kerja asing ilegal dan penyalahgunaan visa kunjungan saja, tetapi keberadaan mereka yang bisa dibilang tidak sedikit di Provinsi Jambi ini juga pernah menimbulkan sejumlah konflik. Data lebih lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Data Konflik

No.	Kabupaten	Keterangan
1.	Bungo	Di Kabupaten Bungo sempat ada sebuah yayasan (yang tidak disebutkan namanya) mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dari Mesir. Tka ini berkedok sebagai ulama dan menyebarkan agama yang bertentangan dengan agama yang ada di Indonesia.
2.	Kerinci	Pada tahun 2022, ada TKA di Kerinci yang melakukan kegiatan Paralayang tanpa izin sehingga mengganggu kenyamanan warga sekitar. Ketika diadakan pertemuan dengan warga lokal, tka ini mengaku hanya mencari hiburan karena sedang bosan bekerja.
3.	Kota Jambi	Pada awal tahun 2023, lima dari sepuluh orang TKA dengan tujuan Kerinci ditemukan di Bandara Sultan Thaha Saifudin Jambi. Tka ini ditangkap karena tidak

		dapat menunjukkan dokumen resmi, para tka mengaku dokumen tertinggal di kantor pusat. Selanjutnya tka dikembalikan ke negara asal.
4.	Batanghari	2 TKA di PT. Reki, Kec. Bajubang, Kab. Batanghari menyalahi izin tinggal, kedua Tka ini memasuki Provinsi Jambi menggunakan visa kunjungan. Penyalahgunaan visa kunjungan untuk tujuan bekerja merupakan pelanggaran serius terhadap hukum keimigrasian.
5.	Muaro Jambi	Pada tahun 2019, terdapat warga korea yang kepergok menyebarkan ajaran Kerajaan Yehuwa di Kasang Pudak. Mereka membagikan brosur dan buku tentang ajaran Kerajaan Yehuwa dan mengaku bahwa ajaran ini adalah ajaran yang baik dan harus disebarkan kepada masyarakat. Aksi ini menimbulkan konflik sosial dan agama sebab masyarakat Desa Kasang Pudak mayoritas beragama Islam.

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, 2024

Adapun data keseluruhan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Jambi dari tahun 2022-2024 yang diperoleh dari Kesbangpol Provinsi Jambi menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat sebanyak 302 orang TKA yang keberadaannya tersebar di beberapa Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi. Selanjutnya, pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup banyak dari tahun 2022 yaitu menjadi 323 orang TKA. Peningkatan ini terjadi di Kota Jambi, Bungo, Tanjab Barat, Sarolangun, dan Merangin. Disisi lain, Kabupaten Tebo justru tidak menghasilkan TKA lagi. Terhitung hingga bulan Juli 2024, TKA di Provinsi Jambi mengalami peningkatan kembali dari tahun 2023. Meskipun peningkatan ini tidak terlalu signifikan, TKA masih mendominasi di Provinsi Jambi sejak 3 tahun terakhir ini. Data lebih lengkap mengenai jumlah TKA dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Data TKA di Provinsi Jambi Tahun 2022

No.	Kabupaten	Jumlah TKA
1.	Kota Jambi	77 Orang
2.	Muaro Jambi	28 Orang
3.	Bungo	25 Orang
4.	Tanjab Barat	56 Orang
5.	Sarolangun	14 Orang
6.	Batanghari	7 Orang
7.	Tanjab Timur	27 Orang
8.	Merangin	12 Orang
9.	Kerinci	33 Orang
10.	Sungai Penuh	21 Orang
11.	Tebo	2 Orang
Jumlah		302 Orang TKA/Tahun 2022

Sumber: Kesbangpol Provinsi Jambi, 2024

Tabel 1.3
Data TKA di Provinsi Jambi Tahun 2023

No.	Kabupaten	Jumlah TKA
1.	Kota Jambi	81 Orang
2.	Muaro Jambi	20 Orang
3.	Bungo	26 Orang
4.	Tanjab Barat	64 Orang
5.	Sarolangun	18 Orang
6.	Batanghari	7 Orang
7.	Tanjab Timur	26 Orang
8.	Merangin	27 Orang
9.	Kerinci	33 Orang
10.	Sungai Penuh	21 Orang
Jumlah		323 Orang TKA/Tahun 2023

Sumber: Kesbangpol Provinsi Jambi, 2024

Tabel 1.4
Data TKA di Provinsi Jambi Tahun 2024 (Jan-Juni)

No.	Kabupaten	Jumlah TKA
1.	Kota Jambi	81 Orang
2.	Muaro Jambi	20 Orang
3.	Bungo	26 Orang
4.	Tanjab Barat	64 Orang
5.	Sarolangun	15 Orang
6.	Batanghari	7 Orang
7.	Tanjab Timur	26 Orang
8.	Merangin	27 Orang
9.	Kerinci	33 Orang
10.	Sungai Penuh	26 Orang
Jumlah		325 Orang TKA/Tahun 2024

Sumber: Kesbangpol Provinsi Jambi, 2024

Dari data di atas, menunjukkan bahwa masih banyaknya jumlah TKA di Provinsi Jambi sejak beberapa tahun terakhir. Data ini belum termasuk dengan jumlah TKA ilegal. Seperti yang telah dijelaskan oleh Kepala Badan Kesbangpol pada saat itu, Mukti Said yang mengatakan bahwa banyak para TKA yang masuk ke Provinsi Jambi untuk bekerja, tetapi menggunakan visa kunjungan. Penyalahgunaan visa ini dilakukan agar mereka tidak perlu membayar biaya retribusi TKA yang ditetapkan perorang/perbulan.

Banyaknya TKA yang masuk ke Provinsi Jambi jika tidak diperhatikan secara tegas maka akan berdampak terhadap banyak faktor, baik dari segi positif maupun negatif. Meskipun tenaga kerja asing dapat memberikan kontribusi dalam hal pengembangan infrastruktur dan transfer teknologi, tak dapat dipungkiri juga bahwa kehadiran TKA ini akan menimbulkan sejumlah tantangan. Salah satunya adalah terkait dengan kekhawatiran akan terganggunya ketentraman dan

keamanan di sekitar lingkungan masyarakat tempat para TKA ini tinggal. Dalam konteks ini, regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif, dan strategi yang mumpuni menjadi penting untuk memastikan bahwa kehadiran TKA berdampak positif tanpa mengorbankan tenaga kerja lokal.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan karena masalah TKA di Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi telah menjadi isu yang semakin kompleks dan memerlukan penanganan yang efektif. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah TKA di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Di Provinsi Jambi sendiri, kehadiran TKA ilegal dan tidak terdata yang kian tahun kian meningkat ini telah menimbulkan berbagai persoalan, termasuk masalah legalitas, ketentraman dan kenyamanan di lingkungan masyarakat, serta dampak sosial budaya lainnya (Ady, 2017). Badan Kesbangpol Provinsi Jambi memang tidak secara langsung membuat regulasi terkait TKA, namun, sebagai instansi yang bertanggung jawab atas stabilitas dan keamanan wilayah, Kesbangpol memiliki peran krusial yang cukup penting dalam mengelola dan mengawasi keberadaan TKA. Hal ini telah tercantum dalam Renstra dan Tupoksi dari Badan Kesbangpol Provinsi Jambi. Dimana, salah satu program yang dikeluarkan Kesbangpol dalam Renstranya adalah membahas terkait kegiatan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik. Program ini terdiri dari Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, serta Penanganan Konflik di Daerah. Namun, realitas di lapangan tidak seindah idealitasnya, masih ditemukan berbagai hambatan seperti

kurangnya koordinasi antar instansi, keterbatasan SDM serta adanya tantangan dalam penegakan regulasi.

Permasalahan dan kondisi ini menunjukkan bahwa strategi yang dikeluarkan oleh pihak Kesbangpol Provinsi Jambi dalam program kewaspadaan dini dan pemantauan keberadaan TKA masih belum terlaksana secara optimal. Oleh karenanya, teori strategi (Geoff Mulgan) merupakan salah satu teori yang cocok untuk digunakan dalam penelitian ini. Penerapan upaya yang dilakukan oleh pihak Kesbangpol Provinsi Jambi selama ini masih belum sejalan dengan teori dan indikator yang ada, artinya ketimpangan permasalahan dalam penelitian ini dapat terlihat dengan jelas melalui teori Strategi yang direpresentasikan oleh Geoff Mulgan. Indikator yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Action* (tindakan). Tindakan yang telah dilakukan oleh Kesbangpol masih dinilai tidak efektif, hal ini terlihat dari beberapa sumber data dan berita di atas, salah satunya hasil wawancara dari Mukti Said, selaku Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi pada saat itu, yang mengungkapkan bahwa pihaknya masih mengalami kebobolan terkait keberadaan TKA perusahaan di Provinsi Jambi, dimana menurut data yang didapat masih banyak TKA yang keberadaannya tidak terdata, selain itu masih terjadi konflik yang dilakukan oleh TKA dan penyalahgunaan visa kunjungan untuk bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan data dan kenyataan terkait keberadaan TKA perusahaan di Provinsi Jambi masih terus terjadi. Sejatinya, strategi yang baik bukan hanya sekedar strategi yang dirumuskan lalu disahkan saja, tetapi strategi yang baik adalah strategi yang dapat dijalankan dan

dapat merubah ketimpangan menjadi penyelesaian masalah dengan strategi yang tepat dan tidak merugikan pihak manapun.

Penelitian ini juga memiliki kaitan erat dengan konteks ilmu pemerintahan, terutama dalam aspek manajemen kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan. Ilmu pemerintahan mempelajari bagaimana lembaga-lembaga pemerintah mengembangkan dan menerapkan kebijakan untuk mengatasi berbagai isu yang muncul di masyarakat, termasuk masalah Tenaga Kerja Asing (Muhadam, 2014). Dalam hal ini, Badan Kesbangpol sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah memainkan peran kunci dalam merumuskan dan mengeksekusi strategi-strategi yang bertujuan untuk menjaga keamanan di Daerah. Penelitian ini akan mengungkap bagaimana kebijakan dan regulasi yang diterapkan oleh Badan Kesbangpol dapat menjadi instrumen efektif dalam menangani permasalahan TKA di Provinsi Jambi, serta bagaimana interaksi dan koordinasi dengan instansi lain dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan permasalahan ini.

Persoalan tersebut di atas sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan kedepannya. Penelitian ini menggunakan sepuluh literatur review, terdiri dari delapan jurnal nasional dan dua jurnal internasional yang relevan dengan topik penelitian saya yang berjudul “Strategi Badan Kesbangpol Provinsi Jambi dalam Program Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Jambi”.

Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Mufidah dkk, diketahui bahwa, Pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 20 Tahun 2008 mengenai penggunaan TKA. Namun, regulasi yang dikeluarkan ini menyebabkan

keresahan di masyarakat karena dianggap lebih menguntungkan dan memudahkan masuknya pekerja asing. Hal ini diperkuat dengan beberapa pasal di dalamnya yang dianggap lebih condong kepada para TKA (A'yun, 2020). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh oleh Ahmad Jazuli, hasil penelitian menunjukkan bahwa isu kedatangan 10 juta TKA asal Tiongkok menimbulkan spekulasi. Selain itu, terdapat perbedaan data jumlah TKA antara Kementerian Hukum dan HAM serta Kemenker. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis regulasi dan mekanisme pengawasan TKA. Filosofi dasar penggunaan TKA adalah untuk meningkatkan investasi, transfer teknologi, keahlian, dan memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia. Namun, implementasi peraturan terkait TKA belum optimal, koordinasi pengawasan lemah, dan terjadi peningkatan pelanggaran keimigrasian oleh TKA (Ahmad, 2018).

Kedua penelitian di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Rizal Syahroni dkk, dimana penelitian ini menekankan bahwa kurangnya pengawasan dan adanya kemudahan bagi Warga Negara Asing (WNA) dari 169 negara untuk masuk ke Indonesia menyebabkan banyak WNA yang tidak bermanfaat dan tidak memiliki kepentingan yang jelas di Indonesia. Peraturan tentang syarat dan tata cara mendapatkan visa bebas kunjungan ke Indonesia perlu dievaluasi karena terlalu mudah dan sering disalahgunakan oleh WNA yang ingin bekerja di Indonesia (Syahroni Rizal dkk, 2021). Selanjutnya, masih sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ida Hanifah, bahwa berdasarkan RUU Cipta Kerja, TKA akan memiliki peluang lebih besar untuk masuk dan bekerja di Indonesia. Kebijakan ini tentu menimbulkan kekhawatiran terkait dampaknya

terhadap tenaga kerja lokal, seperti potensi peningkatan persaingan dan risiko pengabaian kualitas tenaga kerja asing yang masuk. Dalam penelitian ini juga ditegaskan untuk adanya mekanisme pengawasan dan pengendalian yang ketat agar memastikan bahwa keberadaan TKA benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian dan tenaga kerja lokal (Hanifah, 2021).

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Jauhari Ginting, tidak sejalan dengan keempat penelitian di atas, dimana dari hasil penelitian ini diketahui bahwa ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Setiap orang menyadari betapa pentingnya memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi diri sendiri dan keluarganya. Dalam era globalisasi, perkembangan industri dan investasi internasional di Indonesia membutuhkan tenaga kerja ahli untuk mendukung operasional industri. Karena keterbatasan tenaga ahli lokal, TKA digunakan sebagai solusi sementara yang paling tepat untuk dilakukan (Jauhari, 2020). Selanjutnya, mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Fajriawati, kedua penelitian ini sama-sama membahas terkait dampak dari keberadaan TKA, hanya saja penelitian yang dilakukan oleh Ginting tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fajriawati yang menunjukkan bahwa pengaruh TKA terhadap pertumbuhan ekonomi berdampak pada pengangguran di Sumatera Utara. Pengaruh ini terletak pada tingginya upah yang diterima oleh mereka, yang membuat banyak perusahaan memilih tenaga ahli siap pakai dari luar negeri untuk mengisi jabatan tertentu. Padahal pemerintah seharusnya menyediakan lapangan pekerjaan yang efektif dan memadai untuk tenaga kerja lokal agar dapat mencapai hasil yang

diharapkan oleh masyarakat sehingga angkatan kerja lokal dapat terserap dengan baik (Fajriawati, 2018).

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rachmad Abduh, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ginting, tetapi tidak sejalan dengan Fajriawati, dimana penelitian yang dilakukan oleh Rachmad menegaskan bahwa keberadaan TKA di Indonesia tidak selamanya membawa dampak negatif. Pengalihan teknologi akan mudah dilakukan apabila ada tenaga yang ahli berpengalaman di bidangnya. Persaingan tenaga kerja asing dan lokal pastinya akan memicu semangat tenaga kerja lokal untuk terus memacu dirinya agar dapat tetap bertahan dalam persaingan (Abduh, 2020).

Selanjutnya, penelitian dari jurnal internasional yang dilakukan oleh Bernt Bratsberg dkk, berbeda dengan beberapa literatur review di atas yang menjelaskan terkait regulasi dan pengaruh sosial ekonomi akibat keberadaan TKA, penelitian ini lebih berfokus pada heterogenitas/perubahan signifikan terhadap keadaan, sifat dan karakteristik dari suatu konteks sosial. Penelitian ini mengemukakan bahwa pada awalnya imigran yang masuk ke negara dengan pendapatan rendah menunjukkan tanda-tanda integrasi pasar yang baik. Namun, setelah beberapa tahun proses integrasi pasar kerja dan asuransi sosial imigran mulai berbalik. Pendapatan kerja imigran menurun dan tingkat ketergantungan pada asuransi sosial meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi pasar kerja dan asuransi sosial imigran tidak selalu berjalan lancar. Oleh karenanya, pemerintah terkait mengeluarkan strategi dengan menggunakan data administratif panjang, analisis diferensial, penggunaan variabel kontrol, analisis heterogenitas, penggunaan data

dari berbagai sumber, penggunaan analisis ekonometrika, dan penggunaan simulasi untuk mempelajari integrasi pasar kerja dan asuransi sosial imigran di Norwegia (Bratsberg et al., 2017). Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Azizah Kassim dkk, diketahui bahwa penelitian ini berfokus pada Malaysia yang merupakan negara pengirim dan penerima tenaga kerja, namun TKA yang masuk lebih banyak daripada TKA yang keluar. Pada tahun 2009, jumlah tenaga kerja asing yang direkrut secara legal adalah sebesar 16,8% atau lebih dari 1,9 juta orang. Mengingat sangat besarnya jumlah TKA di Malaysia, dibutuhkan institusi dan struktur tata kelola yang efektif dan efisien untuk mengatur TKA. Secara umum, terlihat jelas bahwa lembaga-lembaga kebijakan di Malaysia dan instrumen untuk mengelola pekerja asing memerlukan evaluasi dan reformasi yang mendalam. Terutama, strategi kebijakan harus dirancang untuk mengurangi dampak negatif dari migrasi pekerja asing dan memastikan bahwa pekerja asing dimanfaatkan dengan cara yang sepenuhnya yaitu untuk mendukung tujuan perekonomian berpendapatan tinggi (Kassim Azizah dkk, 2014).

Selanjutnya, mengacu pada penelitian yang berbeda namun sejalan dari beberapa penelitian di atas Oleh Habib Muhamad Khair, diketahui bahwa upaya yang dilakukan pemerintah dalam pengawasan warga negara asing di Kota Jambi yaitu melalui kegiatan patroli di tengah masyarakat. Kegiatan pengawasan warga negara asing dilakukan dua kali dalam setahun. Bukan hanya patroli yang dilakukan, tetapi sosialisasi juga dilakukan agar masyarakat tahu akan keberadaan orang asing yang menetap atau tinggal di tempat mereka. Hal ini merupakan bentuk pengawasan kerjasama dengan kepolisian serta masyarakat dalam

pengawasan warga negara asing (Habib, 2022). Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan karena, penelitian Habib berfokus kepada upaya monitoring dan koordinasi antara pihak-pihak terkait serta lokus penelitiannya juga pada Kesbangpol Kota Jambi, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih berfokus pada strategi dan kendala dari Kesbangpol Provinsi Jambi dalam program kewaspadaan dini dan pemantauan TKA dalam lingkup Provinsi Jambi.

Adapun pengelompokan dari literatur review di atas, sebagai berikut:

Tabel 1.5
Pengelompokan Literatur Review

No.	Pengelompokan	Hasil Temuan
1.	Regulasi dan perspektif hukum terhadap eksistensi TKA	Penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Mufidah, dkk (2020), Ahmad Jazuli (2018), dan Rizal Syahroni dkk (2021), menegaskan bahwa, hampir semua regulasi dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan Tenaga Kerja Asing terkesan malah mempermudah keluar dan masuknya TKA ke Indonesia, sehingga akibat regulasi ini dikhawatirkan akan adanya dampak yang negatif terhadap tenaga kerja lokal di Indonesia sendiri. Pengimplementasian peraturan terkait TKA dinilai masih belum optimal serta koordinasi pengawasan lemah akan memicu terjadinya peningkatan TKA dari tahun ke tahun bahkan memunculkan pelanggaran keimigrasian oleh TKA.
2.	Pengaruh dan dampak sosial ekonomi keberadaan TKA	Jauhari Ginting (2020), Rachmad Abduh (2020), dan Fajriawati (2018), mengemukakan perbedaan yang cukup signifikan, dimana Ginting dan Rachmad mendukung adanya keberadaan TKA di Indonesia. Hal ini dikarenakan keberadaan TKA akan membawa dampak positif bagi

		<p>perkembangan industri dan investasi di Indonesia. Berbeda dengan Fajriawati yang justru menolak <i>statement</i> tersebut, beliau menganggap keberadaan TKA justru berdampak negatif terhadap perekonomian warga Sumatera Utara. TKA ini akan menggeser posisi warga lokal sehingga tingkat pengangguran di Sumut akan meningkat.</p>
3.	<p>Strategi dan upaya instansi dalam mengatasi persoalan dan tantangan TKA</p>	<p>Bernt Bratsberg dkk. (2017), Azizah Kassim dkk. (2014), dan Habib Muhamad Khair (2022), meneliti topik yang serupa namun memiliki hasil yang berbeda. Bernt dkk. berfokus pada heterogenitas di Norwegia, dimana keberadaan imigran awalnya berdampak positif pada pasar, tetapi kemudian pendapatan imigran menurun sehingga menyebabkan ketergantungan pada asuransi sosial. Olehnya, Pemerintah Norwegia kemudian mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi hal ini. Selanjutnya, Azizah Kassim dkk. meneliti Malaysia sebagai negara pengirim dan penerima TKA, menemukan ketimpangan signifikan dengan 16,8% TKA direkrut secara legal pada 2009. Struktur tata kelola dianggap tidak efektif karena peningkatan TKA terus terjadi. Terakhir, Habib Muhamad Khair membahas strategi pemerintah mengatasi persoalan TKA di Jambi, tetapi tidak menjelaskan hasil akhirnya. Habib memaparkan bahwa strategi ini dimulai dengan patroli dua kali setahun dan sosialisasi oleh Kesbangpol Kota Jambi.</p>

Berdasarkan sepuluh literatur review yang telah dikelompokkan di atas, masing-masing berfokus membahas tentang Regulasi dan perspektif hukum terhadap eksistensi TKA, Pengaruh dan dampak sosial ekonomi keberadaan TKA, dan Strategi serta upaya instansi dalam mengatasi persoalan dan tantangan TKA.

Penelitian ini masih sejalan dengan pengelompokkan ketiga dari kategori Strategi serta upaya instansi dalam mengatasi persoalan dan tantangan TKA. Namun dalam penelitian kelompok ini lebih menekankan pada upaya monitoring dan koordinasi antara pihak-pihak terkait, serta locus penelitiannya berada di Norwegia, Malaysia, dan Kesbangpol Kota Jambi. Sementara itu, penelitian ini lebih berfokus pada upaya dan tantangan dalam penerapan strategi oleh Kesbangpol Provinsi Jambi melalui program kewaspadaan dini dan pemantauan terkait masalah TKA dalam cakupan yang lebih luas, yaitu di tingkat Provinsi Jambi. Penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam dengan fokus pada satu provinsi tertentu dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam memahami dan mengatasi persoalan TKA.

Oleh karena itu, berangkat dari permasalahan tersebut sesuai dengan kenyataan terkait masih banyaknya keberadaan TKA ilegal, penyalahgunaan visa, dan konflik di Provinsi Jambi, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “STRATEGI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAMBI DALAM PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN DINI DAN PEMANTAUAN TENAGA KERJA ASING DI PROVINSI JAMBI”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dalam Program Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dalam Program Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diinginkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan. Selain itu, diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi/rujukan bagi penelitian selanjutnya.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan alternatif, masukan, atau gambaran bagi pemerintah dalam menentukan strategi yang tepat dan optimal untuk mengatasi banyaknya jumlah Tenaga Kerja Asing Perusahaan di Provinsi Jambi yang tidak terdata, sehingga dapat menjadi

alat monitor bagi penerapan kebijakan selanjutnya dan dapat memberikan pengaruh yang positif bagi semua pihak terkait.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Teori Organisasi Sektor Publik

Sulistiyani, memandang organisasi publik sebagai instansi pemerintah yang memiliki legalitas formal, dan difasilitasi oleh negara untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat yang bersifat kompleks. Selain itu, Mahmudi memandang organisasi publik sebagai instansi yang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial (Sitna, 2022).

Sedikit berbeda dengan definisi organisasi publik di atas, Mahsun menjelaskan bahwa “Organisasi publik bukan hanya organisasi sosial, organisasi non profit dan organisasi pemerintah. Melainkan, organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum” (Andi, 2019).

Organisasi sektor publik atau disebut organisasi pemerintah memiliki karakteristik unik sebagai penyedia jasa. Peran penting pengukuran kinerja pada organisasi tersebut guna melakukan perubahan dalam peningkatan kualitas dan menilai keberhasilan sektor publik (Tamaulina, Irmawati, Muhammad Sabir, 2022).

Menurut Robbins dalam Fahmi, organisasi sektor publik adalah kesatuan sosial yang dikelola secara sadar dengan batasan yang dapat diidentifikasi,

dan dilakukan secara terus menerus untuk mencapai tujuan bersama yang telah dibuat sebelumnya (Hakim & Dewanti, 2020).

Menurut Nordiawan, karakteristik organisasi sektor publik yang membedakan dengan organisasi privat adalah sebagai berikut :

- a. Tidak mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan finansial.
- b. Kepemilikan bersifat kolektif oleh pihak publik.
- c. Tidak dapat diperjualbelikan.
- d. Keputusan-keputusan yang terkait kebijakan operasional didasarkan pada konsensus (Publik, 2024).

1.5.2 Teori Strategi

Strategi berasal dari kata Yunani "*strategos*", yang artinya jenderal. Istilah "strategi" mengacu pada fokus utama pada tingkat manajemen tertinggi dalam sebuah organisasi. Strategi melibatkan penempatan misi dan tujuan dengan cara menggabungkan kemampuan internal dan eksternal dalam perencanaan kebijakan. Hal ini guna memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan dapat diterapkan secara efektif di lapangan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Muhammad, 2001).

Secara sederhana, strategi adalah rangkaian langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi yang efektif memberikan gambaran menyeluruh tentang langkah-langkah utama dan pola keputusan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut (Pulungan et al., 2020).

Menurut Geoff Mulgan, terdapat beberapa Indikator dalam teori strategi, diantaranya:

a. Tujuan

Tujuan merupakan dasar fundamental dalam merumuskan dan melaksanakan strategi yang efektif. Tujuan ini bagaikan arah atau hasil akhir yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau individu. Dalam indikator tujuan, terdapat beberapa dimensi, pertama yaitu Kejelasan, tujuan harus jelas, terukur, dan dapat dicapai (SMART). Kedua, legitimasi, dan ketiga adalah keberanian.

Dalam konteks penelitian ini, permasalahan tenaga kerja asing di Provinsi Jambi menjadi suatu urgensi mengingat adanya peningkatan jumlah TKA, baik yang memiliki izin resmi maupun ilegal. Banyaknya jumlah TKA ini menimbulkan sejumlah tantangan, seperti penyalahgunaan visa, ketidaksesuaian data, serta adanya potensi konflik. Lemahnya regulasi serta kurang optimalnya koordinasi antarinstansi menyebabkan pengawasan terhadap keberadaan TKA belum berjalan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jambi guna memperkuat mekanisme kewaspadaan dini dan sistem pemantauan, sehingga keberadaan TKA dapat terkontrol dengan baik serta sejalan dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku.

b. Lingkungan

Lingkungan didefinisikan sebagai faktor-faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi strategi dan keberhasilan suatu organisasi atau individu. Mulgan menekankan pentingnya memahami dan menganalisis lingkungan secara menyeluruh, baik secara internal maupun eksternal. Dimensi penting dalam indikator ini yaitu kompleksitas, kekuatan, serta batasan yakni kendala dan tantangan yang dihadapi organisasi maupun individu.

Dalam penelitian ini, berdasarkan indikator lingkungan menurut Geoff Mulgan mencerminkan dinamika eksternal dan internal dalam pengawasan tenaga kerja asing (TKA) di Provinsi Jambi. Secara eksternal, meningkatnya investasi asing dan lemahnya regulasi membuka peluang bagi TKA ilegal, sementara kebijakan tenaga kerja nasional turut memengaruhi pola migrasi. Secara internal, tantangan seperti koordinasi antarinstansi yang lemah, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya pemanfaatan teknologi menghambat efektivitas pengawasan. Selain itu, resistensi sosial dari masyarakat lokal juga mempengaruhi stabilitas daerah. Oleh karena itu, penelitian ini mengeksplorasi strategi Kesbangpol dalam menghadapi tantangan ini melalui kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis data.

c. Pengarahan

Pengarahan mengacu pada panduan dan arahan yang jelas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam strategi. Ini merupakan

elemen penting dalam memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam strategi bergerak ke arah yang sama dan terkoordinasi dengan baik. Adapun dimensi dalam indikator ini yaitu, visi, narasi, serta pilihan.

Arah strategis dalam penanganan tenaga kerja asing (TKA) di Provinsi Jambi sejalan dengan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), yang berfokus pada pemeliharaan stabilitas keamanan, ketertiban sosial, serta penguatan wawasan kebangsaan. Strategi ini bertujuan meningkatkan kewaspadaan dini serta efektivitas pemantauan TKA melalui koordinasi antarinstansi, penguatan regulasi, dan pemanfaatan sistem pengawasan berbasis data. Dengan sinergi antar instansi terkait, diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan izin kerja, keberadaan TKA ilegal, serta potensi konflik sosial. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pengawasan, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara investasi, ketertiban, dan perlindungan tenaga kerja lokal.

d. Tindakan

Tindakan mengacu pada langkah-langkah nyata dan konkret yang diambil untuk menerjemahkan strategi ke dalam praktik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mulgan menekankan beberapa dimensi penting terkait tindakan, diantaranya: implementasi, koordinasi, dan adaptasi.

Dalam konteks penelitian ini, pencapaian tujuan pengawasan tenaga kerja asing (TKA) di Provinsi Jambi memerlukan penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta pemanfaatan teknologi pemantauan. Kesbangpol harus memastikan kepatuhan perusahaan terhadap aturan ketenagakerjaan melalui sistem pengawasan berbasis data yang akurat. Penelitian ini juga menganalisis kendala seperti keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, serta mengevaluasi efektivitas strategi yang telah diterapkan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi tantangan dalam pemantauan TKA, tetapi juga menawarkan rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas kebijakan berbasis kewaspadaan dini.

e. Pembelajaran

Pembelajaran melambangkan proses penting dan berkelanjutan yang dilakukan oleh organisasi atau individu untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan kemampuan mereka dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi. Dimensi penting terkait pembelajaran yaitu, evaluasi, refleksi, dan perbaikan (Fajrianti et al., 2022).

Pada konteks indikator pembelajaran, penelitian ini mengidentifikasi aspek keberhasilan dan kelemahan dalam strategi pengawasan tenaga kerja asing (TKA) di Provinsi Jambi. Keberhasilan terlihat dari upaya Kesbangpol dalam meningkatkan

koordinasi antarinstansi dan adanya kebijakan pemantauan TKA melalui program kewaspadaan dini. Namun, implementasi strategi masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan regulasi, kurangnya sistem pemantauan berbasis teknologi, serta keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur. Selain itu, ketidakefektifan koordinasi antarinstansi menyebabkan banyaknya permasalahan berkelanjutan, seperti ketidaksesuaian data dan lemahnya tindakan terhadap pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi berkelanjutan untuk memperbaiki strategi yang ada, dengan fokus pada peningkatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi teknologi pengawasan, serta penguatan regulasi dan koordinasi lintas sektor guna memastikan efektivitas kebijakan yang berkelanjutan.

Mulgan menyatakan bahwa strategi publik melibatkan penggunaan sumber daya dan kekuatan publik secara sistematis oleh lembaga-lembaga publik untuk mencapai tujuan tertentu. Publik yang dimaksud adalah masyarakat dalam suatu negara. Strategi terbaik adalah strategi yang memberikan kejelasan kepada pemerintah mengenai tujuan yang ingin dicapai dan cara mencapainya.

Pandangan Mulgan tersebut menunjukkan bahwa strategi dapat dilihat sebagai alat kekuasaan pemerintah yang berisi ide dan gagasan untuk mengatasi masalah, kerumitan, dan kompleksitas dalam pemerintahan. Hal ini menekankan pentingnya manajemen strategi atau strategi publik dalam pemerintahan. Hal ini karena setiap negara dalam melaksanakan kegiatannya

akan menghadapi perubahan lingkungan, baik internal maupun eksternal. Semakin besar suatu negara, semakin kompleks pula permasalahan yang dihadapinya. Salah satu implikasi dari kompleksitas ini adalah proses pengambilan keputusan yang menjadi semakin sulit dan rumit (Aneta, 2012).

1.6 Definisi Konseptual

Kerangka konseptual merupakan alat yang sangat penting dalam sebuah penelitian, dengan memahami definisi dan fungsinya, kita dapat melakukan penelitian dengan baik sehingga menghasilkan temuan yang lebih bermakna. Maka dari itu, definisi konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Organisasi Sektor Publik merupakan sebuah instansi atau kelompok yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah dengan tujuan untuk melayani publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Strategi merupakan sebuah kerangka yang dapat membantu organisasi dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi rencana-rencana sistematis untuk mencapai tujuan jangka panjang.

1.7 Definisi Operasional

Definisi operasional membantu peneliti untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan telah berjalan secara sistematis dan terstruktur, serta memberikan peta jalan yang jelas bagi peneliti untuk menyelesaikan proses penelitian sampai akhir. Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini sejalan dengan Teori Strategi menurut Geoff Mulgan. Alasannya karena penelitian ini ingin memahami dan mengevaluasi bagaimana Badan Kesbangpol Provinsi Jambi

dalam merancang dan melaksanakan strategi mereka dalam pembinaan terkait persoalan TKA, serta bagaimana hasilnya dapat diukur dan dianalisis. Adapun penjelasan indikator dan dimensi dalam teori ini, yakni:

1. Tujuan

- a. Kejelasan, berkaitan dengan suatu kondisi yang terstruktur untuk mencapai apa yang ingin dicapai.
- b. Legitimasi, berkaitan dengan dukungan dari para pemangku kepentingan di badan Kesbangpol Provinsi Jambi.
- c. Keberanian, berkaitan dengan ambisiusitas Kesbangpol Provinsi Jambi dalam menentang maupun mendorong suatu kebijakan untuk mencapai strategi yang efektif.

2. Lingkungan

- a. Kompleksitas, yaitu berkaitan dengan sifat ketergantungan dan interaksi yang rumit dalam lingkungan sehingga menimbulkan dinamika dalam pengambilan keputusan.
- b. Kekuatan, yaitu berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki oleh para aktor kepentingan di Bankesbangpol Provinsi Jambi.
- c. Batasan, berkaitan dengan tantangan yang dihadapi Bankesbangpol Provinsi Jambi dalam menciptakan sebuah strategi yang baik.

3. Pengarahan

- a. Visi, berkaitan dengan arahan yang jelas dan terstruktur untuk mencapai tujuannya.

- b. Narasi, berkaitan dengan penjelasan yang jelas dan ringkas mengenai apa yang ingin dicapai sehingga menimbulkan motivasi serta fokus dan arah untuk mencapai tujuan bersama.
- c. Pilihan, berkaitan dengan pertimbangan yang matang dari Kesbangpol untuk mencapai strategi yang tepat terkait persoalan kompleksitas TKA.

4. Tindakan

- a. Implementasi, berkaitan dengan penerapan strategi program oleh Kesbangpol terkait TKA yang dinilai kurang efektif sehingga masalah TKA masih kompleks terjadi.
- b. Koordinasi, berkaitan dengan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan TKA di Provinsi Jambi.
- c. Adaptasi, berkaitan dengan bagaimana Kesbangpol dapat memberikan strategi yang diadaptasi sesuai dengan permasalahan yang terjadi di lapangan terkait TKA.


5. Pembelajaran

- a. Evaluasi, berkaitan dengan penilaian terhadap langkah-langkah konkret yang diambil oleh Kesbangpol Provinsi Jambi dalam pengimplementasian strategi yang telah dirancang.
- b. Refleksi ini melibatkan proses identifikasi masalah dan kendala dalam mengimplementasikan strategi TKA.
- c. Perbaikan, berkaitan dengan proses yang diambil oleh Kesbangpol Provinsi Jambi setelah mengidentifikasi masalah-masalah terkait

pengimplementasian strategi TKA sehingga menciptakan strategi yang efektif dan berkelanjutan.

1.8 Kerangka Berpikir

Berlandaskan pada Permendagri Nomor 49 Tahun 2010, telah dijelaskan bahwa persoalan TKA yang berada di wilayah Provinsi menjadi tugas dan tanggung jawab pihak Provinsi. Dalam hal ini, Badan Kesbangpol Provinsi Jambi juga merupakan salah satu instansi yang turut bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan terkait TKA. Sesuai dengan Renstra, Renja dan Tupoksinya, Kesbangpol memiliki tugas untuk menjaga stabilitas dan keamanan di Daerah, termasuk dalam konteks keberadaan TKA yang mungkin berdampak pada ketertiban umum dan integrasi sosial. Untuk mengatasi persoalan TKA yang kian tahun kian meningkat ini dibutuhkan strategi yang mumpuni, maka dari itu, penelitian ini akan diukur menggunakan teori Strategi dari Geoff Mulgan, dengan 5 indikator di dalamnya, diantaranya: 1) tujuan, 2) lingkungan, 3) pengarahannya, 4) tindakan, dan 5) pembelajaran. Dengan menerapkan strategi dan indikator ini diharapkan strategi Badan Kesbangpol Provinsi Jambi dalam Program Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Jambi dapat diimplementasikan dengan efektif sehingga bisa bermanfaat untuk jangka panjang. Lebih singkatnya dijelaskan dalam skema di bawah ini.

Gambar 1.3

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Moleong menjelaskan bahwa metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang diamati (Moleong, 2007).

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus terkait permasalahan Tenaga Kerja Asing perusahaan di Provinsi Jambi. Dengan menggunakan jenis penelitian ini diharapkan peneliti dapat mengumpulkan informasi secara rinci serta memberikan deskripsi yang komprehensif tentang strategi Badan Kesbangpol Provinsi Jambi dalam program peningkatan kewaspadaan dini dan pemantauan tenaga kerja asing perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Jambi.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi tempat penelitian adalah, kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jambi. Lokasi ini dipilih karena Kesbangpol Provinsi Jambi sebagai salah satu instansi pemerintahan daerah yang turut bertanggung jawab dalam memfasilitasi kebijakan terkait peraturan tenaga kerja asing perusahaan di Provinsi Jambi. Penelitian dilakukan di lokasi ini untuk memperoleh data terkait permasalahan yang terjadi secara valid serta mendalam.

1.9.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus untuk melihat Strategi Badan Kesbangpol Provinsi Jambi dalam program peningkatan kewaspadaan dini dan pemantauan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Jambi, dimana program ini merupakan salah satu permasalahan yang ditangani oleh Badan Kesbangpol Provinsi Jambi dan menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini.

1.9.4 Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data tersebut. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini ditinjau dari derajat kualitas kemudian diklasifikasikan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung dari sumbernya, yakni di lapangan. Sumber data primer sangat penting dalam mendukung hasil penelitian karena memberikan informasi yang sesuai dengan situasi yang ada di lapangan (Jonathan, 2013). Dalam konteks penelitian ini, sumber data primer yang dimanfaatkan meliputi wawancara dan observasi.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapatkan melalui kepustakaan, dokumen, serta publikasi yang telah diselesaikan dan sudah berbentuk final. Peneliti menggunakan sumber data seperti beberapa sumber berita online terkait permasalahan persoalan tidak adanya pelaporan tenaga kerja asing perusahaan di jambi serta kurangnya pengawasan Kesbangpol terhadap tenaga kerja asing perusahaan, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, salinan arsip terkait persoalan tenaga kerja asing perusahaan, dan dokumen terkait lainnya yang bersangkutan dengan penelitian.

1.9.5 Teknik Penentuan Informan

Peneliti menggunakan kombinasi antara teknik *purposive sampling* dan teknik *snowball sampling* untuk menentukan informan. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pada awalnya, peneliti menentukan informan dengan pertimbangan khusus berdasarkan pengetahuan mereka yang relevan dengan topik penelitian, yakni terkait keberadaan TKA di Provinsi Jambi. Namun, seiring berjalannya penelitian, peneliti juga menggunakan teknik *snowball sampling*. Teknik ini digunakan untuk memperluas jangkauan informan di lapangan. *Snowball sampling* merupakan pendekatan pengambilan sampel dimana sampel ini diperoleh melalui proses bergulir dari satu informan ke informan lainnya yang memiliki pemahaman serupa terkait topik penelitian. Menurut Creswell, metode pengambilan sampel ini dimulai dengan sejumlah kecil partisipan awal yang merupakan anggota dari populasi target. Kemudian, partisipan awal tersebut diminta untuk mengidentifikasi individu lain yang memenuhi kriteria penelitian, sehingga jaringan partisipan dapat bertambah secara bertahap.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan observasi, wawancara dan studi kepustakaan/dokumentasi. Ketiga metode ini diperlukan untuk mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan sebagai bukti untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan.

a. Observasi

Sutrisno Hadi mengatakan bahwa observasi adalah proses yang kompleks, melibatkan berbagai proses biologis dan psikologis. Dua proses yang sangat penting dalam hal ini adalah proses pengamatan dan ingatan. Dari sudut pandang instrumen, observasi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu terstruktur dan tidak terstruktur (Sutrisno, 2002).

Dalam metode ini, peneliti melakukan observasi langsung pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jambi untuk melihat strategi pihak kesbangpol dalam program kewaspadaan dini dan pemantauan tenaga kerja asing di Provinsi Jambi. Observasi ini dilaksanakan melalui kegiatan magang MBKM BY RISET dalam rentang waktu dari bulan Juli– Agustus 2024.

b. Wawancara

Wawancara umumnya melibatkan dua orang atau lebih, yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan maksud untuk memperoleh informasi atau penjelasan (Bogdan dan Biklen). Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur, yang termasuk dalam kategori wawancara mendalam (*in-depth interview*). Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi masalah dengan lebih terbuka dan fleksibel (Salim, 2012).

Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan wawancara dengan beberapa informan yang telah dipilih sebelumnya. Peneliti menyusun

sejumlah pertanyaan untuk disampaikan kepada informan, namun juga memungkinkan untuk adanya pertanyaan tambahan langsung dari peneliti selama wawancara berlangsung. Adapun informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1.6
Daftar Narasumber

No.	Narasumber	Jumlah Narasumber
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi	1 Orang
2.	Kasubid Konflik Pemerintahan dan Keamanan	1 Orang
3.	Disnakertrans Provinsi Jambi	1 Orang
4.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi	1 Orang

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis (Syaiful, 2002). Dokumentasi dalam penelitian ini didapatkan dari berita online, website resmi Kesbangpol Provinsi Jambi, Renstra Kesbangpol Provinsi Jambi, arsip kepustakaan, dan dokumen resmi Pemerintah terkait.

1.9.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yang berarti analisis data didasarkan pada data yang dikumpulkan selama proses penelitian di lapangan. Kemudian dari data yang dikumpulkan ini, pola hubungan atau hipotesis akan diperluas. Dugaan yang diinterpretasikan berdasarkan data yang didapat akan

diproses secara berulang-ulang sehingga menghasilkan kesimpulan. Analisis data melibatkan pengaturan sistematis dari materi yang didapatkan melalui wawancara dan observasi, kemudian menafsirkannya untuk menghasilkan pemikiran, opini, serta gagasan baru. Proses ini dikenal sebagai temuan atau *findings*.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yakni peneliti memanfaatkan metode untuk memproses data yang telah terkumpul, kemudian menganalisisnya selaras dengan situasi yang ditemui di lapangan. Penelitian ini menggunakan model analisis data dari Miles dan Huberman, seperti:

a. Reduksi Data

Reduksi data dapat dimaknai sebagai langkah dalam pemilihan data yang berfokus pada penyederhanaan, dan transformasi data awal yang tercatat dari pengamatan di lapangan. Melakukan reduksi data dalam penelitian kualitatif sangat penting agar memudahkan peneliti dalam menyaring dan menentukan data mana yang relevan dan perlu diperinci. Dengan mereduksi data, kompleksitas data yang didapat dapat disederhanakan dan dibuat lebih *eksplisit*.

b. Penyajian Data

Tahap berikutnya setelah mereduksi data adalah penyajian data. Miles dan Huberman menyatakan, bahwa dalam penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk teks naratif. Menguraikan data dalam tahap ini akan mempermudah pemahaman alur penelitian. Dengan

penyajian data yang baik, peneliti dapat lebih mudah untuk memahami situasi yang terjadi dan mampu menentukan tindakan yang perlu diambil terkait kurangnya pelaporan tenaga kerja asing perusahaan kepada Badan Kesbangpol Provinsi Jambi.

c. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir yaitu verifikasi dan penarikan kesimpulan. Verifikasi dalam konteks ini melibatkan peninjauan ulang data yang telah dikumpulkan dari penelitian lapangan. Tahapan ini dilakukan dengan mencatat dan mengelompokkan data sesuai dengan kesamaan yang ditemukan. Dengan cara ini, kesimpulan dari penelitian kualitatif memungkinkan dapat menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sejak awal (Raco, J. 2010).

1.9.8 Keabsahan dan Triangulasi Data

Teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi merupakan metode yang memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan sumber lain di luar data tersebut sebagai alat untuk pengecekan atau pembanding. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik pemeriksaan keabsahan data melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan membandingkan hasil wawancara dari masing-masing informan yang telah ditentukan untuk memverifikasi kebenaran informasi yang diperoleh. Sementara itu, triangulasi metode bertujuan untuk menguji kredibilitas data

dengan memeriksa informasi yang sama dari informan yang sama, namun menggunakan teknik yang berbeda. Contohnya, data yang diperoleh dari observasi akan diverifikasi melalui wawancara. Keabsahan data dalam penelitian ini diukur melalui pemeriksaan beragam data yang didapat dari informasi terhadap validitas dan penyajian data. Tingkat keabsahan data yang dicapai akan tergantung pada jenis penelitian, konteks penelitian, dan sumber daya yang tersedia (Moleong, 2007).